



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 22 Juni 2019

Halaman: 2

ATURAN IMB UNTUK BINTANG 4 DAN 5 DIPERKETAT

Hotel Baru Harus Ramah Lingkungan

UMBULHARJO (MERAPI) - Meskipun moratorium izin mendirikan hotel baru kategori bintang 4 dan 5 di Kota Yogyakarta dibuka kembali, tapi aturan teknisnya cukup ketat. Selain spesifikasi standar hotel berbintang yang harus dipenuhi, ada syarat khusus yaitu harus menggunakan energi terbarukan.

"Konsep pembangunan di kota arahnya ramah lingkungan. Jadi pembangunan hotel juga harus berorientasi ramah lingkungan dan *green building* agar hemat energi dan aman bagi lingkungan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta, Nurwidihartana, Jumat (21/6).

Aturan teknis mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) hotel bintang 4 dan 5 itu tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 42 tahun 2019 tentang Batasan Usaha dan Persyaratan Khusus IMB. Peraturan itu adalah tindak lanjut dari Perwal Nomor 85 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Ia menyampaikan, kewajiban menggunakan energi terbarukan itu harus dibuat dalam surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa usaha hotel yang akan dibangun menggunakan energi yang terbarukan. Surat pernyataan tersebut harus dilampirkan dan masuk dalam dokumen lingkungan.

"Energi terbarukan misalnya listrik menggunakan panel surya. Bentuk energi terbarukan lainnya dan waktu realisasinya dari surat pernyataan masih dikoordinasikan dengan dinas teknis (Dinas Lingkungan Hidup)," paparnya.

Syarat khusus lain yang wajib dipenuhi yakni permohonan penerbitan IMB harus sudah tertulis fungsi bangunan untuk hotel bintang 4 atau 5. Berbeda dengan permohonan IMB hotel sebelumnya yang belum mencantumkan kategori bintang hotel. Selain itu syarat yang harus dipenuhi adalah rencana gambar teknis bangunan dan kelengkapan fasilitas pendukung hotel bintang 4 dan 5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu Perwal Nomor 42 tahun 2019, kelengkapan fasilitas minimal hotel bintang 4 di antaranya taman, area parkir, area menurunkan tamu, lobi, akses bagi penyandang cacat, tersedia tempat penampungan sampah dan instalasi pengolahan air limbah. Sedangkan kelengkapan fasilitas hotel bintang 5 lebih banyak daripada bintang 4 yang membedakan fasilitasnya di antaranya dapur spesial, restoran spesial tematik area publik bar, area penerimaan barang dan ruang penyimpanan.

Diakutinya syarat IMB hotel baru bintang 4 dan 5 cukup ketat dan rigid. "Karena ini untuk pengendalian pembangunan hotel. Moratorium izin dibuka tapi syarat-syaratnya harus dipenuhi," tegas Nurwidi.

Sementara peralihan fungsi bangunan untuk usaha penyediaan akomodasi selain hotel, dapat diizinkan bagi bangunan yang telah mempunyai IMB, luas lantai bangunan kurang dari 1.000 meter persegi dan jumlah kamar paling banyak 20. Termasuk melampirkan dokumen lingkungan hidup yang dilampiri bukti sosialisasi kepada masyarakat, memenuhi ketentuan gambar teknis bangunan dan kelengkapan fasilitas.

"Sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin mendirikan hotel baru bintang empat dan lima. Kami baru akan sosialisasikan dan siapkan perangkat-perangkatnya dengan aturan baru ini," jelasnya.

Untuk hotel-hotel lama yang sudah berdiri, dia menyatakan nantinya juga didorong menggunakan energi terbarukan. Misalnya saat akan melakukan renovasi atau rehabilitasi bangunan harus mengajukan IMB yang nantinya juga diarahkan menggunakan energi terbarukan. (Tri)-m

Yogyakarta,

Instansi

lm. Pn dan Perizin

.....

.....

.....

Netral

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005